

## **Penerapan *Barriers to Trade* Terkait Perlindungan *Public Health* Perspektif Hukum Perdagangan Internasional**

**Widya Rainnisa Karlina, Isna Kartika Sari,  
Febriyanto D. Rampengan, Rangga D. Saputra**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Email: [isna.kartika.sari-2018@fh.unair.ac.id](mailto:isna.kartika.sari-2018@fh.unair.ac.id)

### **Abstract**

*Each country always tries to protect public health, one of which is by implementing trade barriers. Even during the current Covid-19 pandemic, many countries have imposed barriers to trade by issuing import and export restrictions and prohibitions on certain products. Trade barriers carried out by these countries certainly negatively impact supply chains during the pandemic and put countries that depend on the supply of imported goods in a difficult position in dealing with the health of their people. The WTO does not allow countries to apply barriers to trade. But on the other hand, the state is faced with the obligation to protect public health from the threat of transboundary disease transmission. This study aims to analyze the application of barriers to trade regulations related to the protection of public health from the perspective of international trade law. This type of research is doctrinal research with a legal approach. The author examines international conventions related to the problem so that it is known that the WTO allows the application of trade barriers to protect health. One of them refers to Article XX (b) of the GATT 1994. However, its implementation must comply with WTO provisions.*

**Key Words:** Barriers to trade, Public Health, World Trade Organization, International Trade Law

### **Abstrak**

*Setiap negara selalu berupaya dengan berbagai cara untuk melindungi kesehatan masyarakat (public health), salah satunya dengan menerapkan barriers to trade. Saat pandemi Covid-19 sekarang pun, banyak negara yang memberlakukan barriers to trade dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan impor dan ekspor terhadap produk-produk tertentu. Barriers to trade yang dilakukan oleh negara-negara ini tentu berakibat buruk pada rantai pasokan di masa pandemi dan menempatkan negara-negara yang bergantung pada pasokan barang impor berada pada posisi yang tidak mudah dalam menangani kesehatan masyarakatnya. Pada dasarnya, WTO tidak mengizinkan negara untuk menerapkan barriers to trade. Tetapi disisi lain negara dihadapkan pada kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap public health dari ancaman penularan penyakit lintas batas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan regulasi barriers to trade terkait perlindungan public health dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Tipe penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang. Penulis menelaah konvensi-konvensi internasional terkait permasalahan sehingga diketahui bahwa WTO mengizinkan penerapan hambatan perdagangan untuk melindungi kesehatan. Salah satunya mengacu pada Pasal XX (b) GATT 1994. Namun dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan WTO.*

**Kata Kunci:** Barriers to trade; Public Health; World Trade Organization; Hukum Perdagangan Internasional



## Pendahuluan

Dalam era liberalisasi perdagangan, peluang pasar bagi seluruh negara anggota *World Trade Organization* (WTO) semakin terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya di level internasional melalui ekspor dan impor. WTO terus mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan perdagangan (*barriers to trade*) yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Pengurangan dan penghapusan *barriers to trade* tersebut memperluas kesempatan pasar bagi setiap negara. Hal ini dapat meningkatkan devisa negara, menstimulasi produktivitas barang dan jasa, adanya *global value chains*, kebutuhan antarnegara saling terpenuhi, hubungan antarnegara menjadi lebih erat, dan lain sebagainya.

Pengurangan dan penghapusan *barriers to trade* memang memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Namun, aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia tidak selalu berjalan mulus. Terdapat negara terpaksa memberlakukan *barriers to trade* untuk melindungi kepentingan negaranya. *Barriers to trade* dikelompokkan menjadi menjadi hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan bukan tarif (*non-tariff barrier*). *Tariff barrier* adalah pajak, bea masuk, atau pungutan yang diterapkan oleh suatu negara berkaitan dengan ekspor dan impor. *Non-tariff barrier* adalah kebijakan selain pajak, bea masuk, atau pungutan yang diterapkan oleh suatu negara yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat dari perdagangan internasional.

Pasal XI ayat (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 menyatakan bahwa, “*no prohibitions or restrictions other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses, or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa negara anggota WTO tidak boleh menerapkan *non-tariff barrier* seperti larangan atau pembatasan kuantitatif, kuota, izin ekspor maupun impor, serta kebijakan selain pajak, bea masuk, atau pungutan.

Pada prinsipnya, negara anggota WTO tidak boleh memberlakukan *non-tariff barrier*. Namun, terdapat pengecualian di mana *non-tariff barrier* dapat diterapkan oleh negara anggota WTO sebagaimana diatur dalam Pasal XX GATT 1994. Salah satu alasan pengecualian yang sangat penting adalah kesehatan manusia. Negara anggota WTO dapat memberlakukan *non-tariff barrier* apabila hal tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat (*public health*) di negaranya. Hal ini dikarenakan penyebaran virus atau penyakit dapat menular dengan mudah tidak hanya melalui manusia saja, melainkan juga melalui barang dan hewan yang keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya.

Sepanjang sejarah telah tercatat bahwa banyak penyakit yang awal mulanya hanya mewabah pada wilayah tertentu, tetapi dapat berpotensi menyebar dengan cepat hingga lintas batas negara. Salah satu penyebab penyebaran penyakit tersebut yaitu melalui aktivitas perdagangan dan adanya peningkatan perjalanan manusia melalui lintas batas

khususnya dalam skala internasional. Penyakit lintas batas ini disebabkan karena manusia dan hewan merupakan agen pembawa penyakit (*carrier*) yang sangat diminati oleh virus untuk tumbuh dan berkembang biak. Sehingga tidak heran jika meningkatnya lalu lintas barang dan orang dapat meningkatkan pula penyebaran penyakit kepada manusia atau hewan lainnya. Penyebaran virus yang menimbulkan penyakit melalui aktivitas perdagangan internasional menimbulkan tantangan tersendiri pada negara, seperti penyakit *new emerging* dan *re-emerging*. Ditambah semakin meningkatnya perdagangan lintas batas yang terjadi dewasa ini juga memungkinkan untuk semakin meningkatnya penyebaran penyakit baru yang muncul melalui banyak jalur, baik informal atau formal. Dampaknya banyak negara yang mengalami gangguan kesehatan masyarakat (*public health*) sehingga penyakit tersebut dapat berujung pada pandemi global.

Penyakit-penyakit lintas batas negara yang menyebar melalui aktivitas perdagangan internasional sehingga menyebabkan pandemi global, contohnya flu Spanyol yang merupakan pandemi penyakit influenza paling mematikan di dunia, pandemi cacar yang disebabkan oleh virus *varicella-zoster* yang penyebarannya berlangsung secara aerogen atau menggunakan udara sebagai perantara, virus H5N1 flu burung yang sangat patogen pada tahun 2005 sampai 2012, hingga saat ini dunia dihebohkan dengan cepatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi pada akhir 2019.

Mengingat bahwa dalam masa pandemi penyakit atau virus dapat menular dan meluas melalui aktivitas perdagangan internasional, sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan dan kesehatan masyarakatnya dari ancaman virus dan penyakit selama masa pandemi. Disamping bahwa memperoleh kesehatan dan keselamatan serta terlindung dari penyakit adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, maka negara memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampak yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Setiap negara selalu berupaya dengan berbagai cara untuk melindungi kesehatan masyarakatnya, salah satunya dengan menerapkan *barriers to trade*. Saat pandemi Covid-19 sekarang pun, banyak negara yang memberlakukan *barriers to trade*. Beberapa negara juga mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan impor terhadap produk-produk tertentu. Contohnya Kamboja yang melarang impor sementara daging beku dan produk beku lainnya dari India. Tidak hanya larangan terhadap impor, negara-negara juga banyak yang memberlakukan pembatasan dan larangan ekspor. Hingga 18 November 2020, tercatat kurang lebih 98 negara yang telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan ekspor. Mayoritas produk ekspor yang dibatasi dan dilarang oleh negaranya adalah barang-barang medis seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, alat bantu pernapasan dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa negara juga melarang ekspor bahan-bahan pangan. Seperti yang dilakukan oleh Kyrgyzstan yang melarang ekspor ternak hidup, ternak unggas, dan produk-produk pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa *barriers to trade* tidak hanya diberlakukan pada barang-barang impor karena dikhawatirkan dapat menyebarkan penyakit, tetapi juga pada barang-barang dalam negeri yang dilarang untuk diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pembatasan juga dilakukan oleh hampir semua negara pantai terhadap akses pelabuhan ke kapal kargo. Padahal lebih dari 90% perdagangan internasional dilakukan melalui laut.

*Barriers to trade* yang dilakukan oleh negara-negara ini tentu berakibat buruk pada rantai pasokan di masa pandemi dan menempatkan negara-negara yang bergantung pada pasokan barang impor berada pada posisi yang tidak mudah dalam menangani kesehatan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara tidak dapat secara terus-menerus melakukan *barriers to trade*. WTO sebagai organisasi yang mengatur berbagai permasalahan dalam perdagangan internasional pada dasarnya memang tidak mengizinkan bila suatu negara melakukan hambatan pada perdagangan internasional baik pada produk luar negeri yang akan masuk ke dalam wilayahnya atau produk dalam negerinya yang akan dibeli oleh negara lain. Hal ini di dasarkan oleh kondisi bahwa suatu negara tidak dapat benar-benar hidup mandiri. Bahkan setiap negara diwajibkan untuk menghapus *barriers to trade*, seperti menurunkan tarif, meminimalisir aturan terkait perdagangan internasional, menerapkan prinsip-prinsip WTO, hingga meniadakan restriksi dalam perdagangan internasional. Jika suatu negara memberikan kebijakan terkait pemenuhan standar tinggi dan pembayaran tarif tinggi produk tertentu dari negara anggota lain, maka jelas hal ini merupakan suatu pelanggaran kewajiban negara anggota karena telah melakukan *barriers to trade* dalam perdagangan internasional dan ini tidak dibenarkan dalam WTO. Tetapi disisi lain negara dihadapkan pada kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap *public health* dari ancaman penularan penyakit lintas batas.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam liberalisasi pasar yang kian meningkat sering kali ditemukan permasalahan baik yang mengancam perekonomian nasional atau mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Terutama pada kondisi dewasa ini, dunia sedang diuji dengan pandemi global yang meresahkan sekaligus menewaskan jutaan orang. Terlebih jika wabah penyakit yang menyebar ke berbagai negara tersebut masih belum ditemukan vaksin atau cara lain untuk mencegah penularannya. Sehingga banyak negara yang melakukan pencegahan melalui perubahan dan modifikasi kebijakan dalam negerinya, terutama kebijakan terkait aktivitas perdagangan internasional. Tujuannya yaitu untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Sehingga *barriers to trade* atau hambatan dalam perdagangan internasional merupakan kebutuhan yang mendesak. Mengingat bahwa setiap negara memiliki kedaulatan sebagai karakter yuridis yang melekat secara mutlak, maka sesungguhnya negara memiliki hak untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam wilayah negaranya, termasuk mengatur aktivitas perdagangan internasional melalui berbagai kebijakan nasional. Namun dengan catatan bahwa dalam menerapkan kedaulatannya, negara tidak diperkenankan memberlakukan syarat-syarat perdagangan nasionalnya secara ekstra yurisdiksional, sekalipun ini ditujukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

### ***Barriers to Trade dalam Sistem Perdagangan Internasional***

*Barriers to trade* atau hambatan-hambatan perdagangan internasional secara umum digambarkan sebagai restriksi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap aktivitas perdagangan internasional melalui kebijakan nasional tertentu, seperti: *import duties, import licenses, export licenses, import taxes, quota, tariffs, subsidies, non-tariff barriers, and other non-tariff barriers*. Kebijakan nasional terkait perdagangan

internasional pada umumnya ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi sumber daya alam, termasuk melindungi kesehatan masyarakat (*public health*). Meski pada prinsipnya hambatan perdagangan adalah sebuah inkonsistensi dari disepakatinya liberalisasi perdagangan, tetapi sebagai organisasi perdagangan internasional yang bertujuan untuk menyejahterahkan negara-negara anggotanya, WTO telah menyediakan ketentuan-ketentuan tertentu yang memberi kelonggaran terkait penerapan hambatan perdagangan internasional.

### 1. Hambatan Tarif (*Tariff Barriers*)

Tarif atau yang biasa disebut sebagai *custom duties* dapat diartikan sebagai suatu pungutan atau pengenaan secara finansial dalam bentuk pajak yang dikenakan pada suatu produk yang melewati batas suatu negara dan pada umumnya tarif dikenakan pada bea masuk dalam kepabeanan sebelum barang tersebut masuk dalam wilayah suatu negara. Tarif juga dapat dikatakan sebagai bea masuk atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk kebijakan atas barang yang hendak memasuki wilayah yurisdiksi suatu negara yang berupa *ad valorem*, spesifik, dan campuran. Dalam melakukan penerapan hambatan berupa tarif, negara tidak dapat menerapkannya apabila negara dalam keadaan baik-baik saja. Hambatan tarif diperbolehkan hanya jika suatu negara ingin melakukan proteksi produsen atau industri dalam negeri dengan alasan apabila tidak dilakukan proteksi akan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam penerapannya, hambatan berupa tarif tidak dapat diterapkan sebeb-bebasnya dan semena-mena karena dalam pengaturan WTO terutama dalam hal kelonggaran tarif dan peningkatan tarif hanya dapat disetujui dalam konteks negosiasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal XXVIII GATT, jika suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah disepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan para mitra dagangnya. Berdasarkan tujuannya, hambatan berupa tarif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu;

- a. Tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif melalui bea masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu.
- b. Tarif *revenue*, yaitu pengenaan hambatan tarif melalui bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan tujuan tersebut, beberapa fungsi pemberlakuan tarif adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *regulend*, yaitu melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri.
- b. Fungsi *budgeter*, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
- c. Fungsi pemerataan, yaitu meratakan distribusi pendapatan nasional.

Pada dasarnya tarif merupakan hambatan yang disarankan oleh WTO apabila suatu negara hendak menerapkan hambatan perdagangan internasional guna melindungi industri atau produsen dalam negeri dan untuk menambah pemasukan bagi negara yang bersangkutan, hal ini dikarenakan tarif sifatnya lebih transparan. GATT memperbolehkan suatu negara untuk menerapkan hambatan tarif dan tidak melalui hambatan lainnya karena dengan hambatan tarif masih dimungkinkan adanya kompetisi yang sehat dan

untuk mengurangi distorsi perdagangan yang mungkin timbul saat hambatan diterapkan. Terdapat jenis-jenis tarif yang dikenal dalam WTO, yaitu:

- a. Tarif *ad valorem*, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan nilai barang impor. Besarannya dihitung dari nilai impor barang dan dinyatakan dalam persentase. Negara anggota yang mengadopsi jenis tarif ini harus memperhatikan Perjanjian WTO tentang Penilaian Pabean dalam menentukan nilai untuk menerapkan tarif yang dimaksud.
- b. Tarif khusus, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan unit pengukuran dari barang impor seperti berat produk, volume produk, ataupun jumlah produk.
- c. Tarif campuran, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan nilai barang impor (*ad valorem*) atau berdasarkan unit pengukuran dari barang impor (tarif khusus) karena barang dapat dihitung berdasarkan kedua jenis tarif tersebut. Biasanya tarif yang dipilih adalah bea masuk yang lebih tinggi.
- d. Tarif *compound*, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan penambahan besaran tarif *ad valorem* dengan tarif khusus. Negara cenderung menggunakan jenis tarif ini untuk barang-barang yang dianggap sebagai produk yang sensitif atau sangat sensitif. Contohnya suatu negara mengategorikan gula, beras, susu, dan daging sebagai produk sensitif atau sangat sensitif, maka tarif yang berlaku bagi produk-produk tersebut adalah tarif *compound*.
- e. Tarif teknis, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan komponen tertentu dari suatu barang impor.

Meskipun tarif diperkenankan sebagai hambatan perdagangan internasional, tetapi dalam aplikasinya harus tetap tunduk dan komitmen pada GATT. Maksudnya yaitu tingkat tarif yang diterapkan oleh suatu negara terhadap negara lainnya harus berdasar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam GATT, seperti tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus menerapkan prinsip transparansi. Karena prinsip-prinsip ini merupakan kunci bagi prasyarat dalam penerapan perdagangan internasional yang pasti (*predictable*).

## 2. Hambatan Nontarif (*Non-Tariff Barriers to trade*)

Hambatan nontarif merupakan suatu bentuk hambatan perdagangan berupa selain tarif yang dikenakan terhadap suatu barang dalam perdagangan internasional yang dapat memengaruhi akses masuk barang ke dalam pasar domestik negara tujuan. Hambatan nontarif dapat dikatakan sebagai upaya untuk melakukan control terhadap perdagangan internasional. Hambatan nontarif pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu *quantitative restriction* dan *other non-tariff barriers*. Hambatan nontarif berupa *quantitative restriction* yang sering diterapkan oleh negara dapat berupa;

- a. Kuota/*quota*, yaitu tindakan suatu negara yang membatasi masuk atau keluarnya barang ke dalam pasar domestiknya. Penetapan kuota dapat ditetapkan secara global, yaitu pada semua negara-negara anggota WTO, maka dinamakan sebagai global kuota. Sedangkan kuota juga dapat ditetapkan hanya pada negara tertentu melalui perjanjian bilateral (*bilateral quota*).
- b. Pelarangan/*prohibition*, yaitu pelarangan suatu produk untuk bisa masuk pasar domestik di negara tujuan. Pelarangan ini dapat dikenakan secara absolut atau

kondisional. Diterapkan secara kondisional apabila produk tersebut telah berhasil melalui ketentuan atau syarat tertentu yang ditetapkan negara tujuan.

- c. Hambatan lisensi, hambatan terkait lisensi dapat dibedakan menjadi *automatic license*, yaitu sebuah lisensi impor yang mana aplikasi atau permohonannya dapat dikabulkan secara langsung oleh pemerintah. Selanjutnya hambatan lisensi berupa *non-automatic license*, yaitu lisensi impor yang tidak secara otomatis dikabulkan atau bahkan tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah.
- d. Pembatasan ekspor sukarela.

Dalam penerapan hambatan *other non-tariff barriers* atau hambatan nontarif lainnya biasanya digunakan pada produk atau barang tertentu. Dalam penerapannya, *other non-tariff barriers* dibagi menjadi tiga, yaitu;

- a. *SPS and TBT Measure*, yaitu hambatan yang berkenaan dengan ketentuan terhadap suatu produk tertentu sebelum produk tersebut dapat masuk pada suatu yurisdiksi negara. *SPS (Sanitary and Phytosanitary) Measure* adalah tindakan perdagangan internasional berupa sanitasi dan fitosanitasi terkait produk pertanian yang ditetapkan oleh suatu Negara. Sedangkan *TBT (Technical Barriers to trade) Measure* merupakan hak yang dapat dilakukan oleh negara anggota WTO untuk menetapkan standar teknis terhadap semua produk termasuk produk terkait industri dan pertanian.
- b. *Pre-Shipment Inspection* (Pemeriksaan Pra-Pengapalan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu produk sebelum memasuki pasar dalam negeri untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan suatu negara.
- c. Mark of Origin

Pada dasarnya penerapan hambatan nontarif lebih tidak disarankan dalam perdagangan internasional, utamanya hambatan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal IX GATT yang mengatur bahwa WTO melarang anggotanya menerapkan hambatan perdagangan seperti pembatasan kuota impor dan ekspor atau hambatan secara keseluruhan terhadap produk ekspor dan impor, baik itu melalui kebijakan izin impor atau ekspor dan kebijakan lainnya. Hal ini dikarenakan tindakan hambatan perdagangan yang berkaitan dengan tindakan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) jika diterapkan dapat menghambat jalannya perdagangan internasional yang normal. Sebagai contoh dalam sengketa antara India v. Turki (Turkey- *Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products* Tahun 1999), Panel menyatakan bahwa WTO hanya memperbolehkan negara anggota menerapkan hambatan berupa tarif sebagai satu-satunya pilihan dalam melindungi produk domestiknya. Pembatasan kuota atau jumlah produk baik ekspor atau impor terutama ke dalam pasar domestik juga dilarang dalam Pasal XI GATT 1994.

### ***Pengaturan Perlindungan Public Health dalam Perdagangan Internasional***

Kesehatan masyarakat atau *public health* adalah seni dan ilmu mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya-upaya terorganisasi

yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, maupun individu. *Public health* merupakan bagian inti dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. *Public health* berfungsi sebagai intervensi kesehatan yang berfokus pada berbagai determinan atau penyebab tidak langsung. Intervensi terhadap determinan memiliki arti mengurangi risiko penyakit (*risk reduction*). Fungsi *public health* juga berperan penting dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman penyakit-penyakit yang akan terus meningkat. Oleh karena itu, *public health* perlu melibatkan multisektoral dalam melaksanakan mitigasi, perencanaan dan intervensi untuk mencegah dan menangani penyebaran penyakit.

Salah satunya sektor yang mempengaruhi *public health* adalah perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional yang melewati lintas batas negara berpotensi menyebarkan penyakit. Banyak penyakit yang awalnya hanya mewabah di wilayah tertentu, kemudian menyebar dengan cepat ke wilayah lain. Ketika aktivitas perdagangan internasional berlangsung, manusia dan juga hewan merupakan agen pembawa penyakit (*carrier*) yang sangat diminati oleh virus untuk tumbuh dan berkembang biak. Sehingga, tidak heran jika meningkatnya lalu lintas barang dan orang dapat meningkatkan pula penyebaran penyakit kepada manusia atau hewan lainnya.

Beberapa penyakit lintas batas negara yang penyebarannya melalui aktivitas perdagangan internasional sehingga menyebabkan pandemi global adalah flu Spanyol yang merupakan pandemi penyakit influenza paling mematikan di dunia yang terjadi pada tahun 1918-1919. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), sekitar 500 juta individu atau sepertiga dari populasi dunia terinfeksi virus ini dan menyebabkan setidaknya 50 juta kematian di seluruh dunia. Terdapat pula pandemi cacar yang disebabkan oleh virus varicella-zoster yang penyebarannya berlangsung secara aerogen atau menggunakan udara sebagai perantara. Menurut National Geographic Indonesia, para ahli memercayai bahwa pandemi tertua ini telah mengurangi sebagian populasi penduduk dunia. Muncul pada 300 tahun sebelum Masehi (10.000 SM-1979) dan telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 300 juta jiwa. Selain itu, virus H5N1 flu burung yang sangat patogen pada tahun 2005 sampai 2012 dan tersebar di 50 negara. Bahkan dewasa ini dunia dihebohkan dengan cepatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi pada akhir 2019. Hingga akhirnya pada 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa dunia dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan internasional (*Public Health Emergency of International Concern*) akibat Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Sebagian besar negara dunia telah dinyatakan terinfeksi Covid-19. WHO mencatat hingga saat ini ada 215 negara dunia yang terinfeksi virus corona dengan jumlah positif terinfeksi sebanyak 3.634.172 juta jiwa dan jumlah kematian pertanggal 7 Mei 2020 sebanyak 251.446 jiwa di seluruh dunia.

Penyebaran virus yang menimbulkan penyakit melalui aktivitas perdagangan internasional menimbulkan tantangan tersendiri pada negara, seperti penyakit *new emerging* dan *re-emerging*. Ditambah semakin meningkatnya perdagangan lintas batas yang terjadi dewasa ini juga memungkinkan untuk semakin meningkatnya penyebaran penyakit baru yang muncul melalui banyak jalur, baik informal atau formal. Luasnya batas wilayah dan banyaknya jumlah pintu masuk juga berpengaruh pada risiko



tersebar nya penyakit melalui perdagangan internasional. Dampaknya banyak negara yang mengalami gangguan kesehatan masyarakat (*public health*) sehingga penyakit tersebut dapat berujung pada pandemi global.

Pada kondisi seperti saat itu, virus menyebar karena kurangnya kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh negara untuk mencegah, mendeteksi dan merespon penyakit. *World Health Organization* (WHO) menilai bahwa kesiapan berbagai negara dalam menghadapi ancaman *public health* adalah kebutuhan mendesak. Banyak negara yang meningkatkan *power*-nya melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan. Negara memperkuat dirinya dan menunjukkan sikap yang koersif pada masyarakat dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan batasan dalam perdagangan internasional melalui hambatan perdagangan internasional.

Sebagai contoh pada sengketa US (*United States*) dengan EC (*European Communities*) mengenai "*Hormone Beef*", di mana EC melarang penggunaan hormon pertumbuhan bagi ternak sapi dan melarang impor ternak dari negara lain yang memberikan hormon pertumbuhan. Hal ini dilakukan dengan alasan pemberian hormon pertumbuhan pada ternak sapi dapat mengancam kesehatan masyarakat EC. Tetapi US berpendapat bahwa pemberian hormon pertumbuhan pada ternak sapi adalah aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. US menganggap bahwa tindakan EC merupakan hambatan yang terselubung karena EC tidak menyertakan bukti ilmiah dalam penerapan restriksi tersebut. Maka dalam sengketa ini Panel menyatakan bahwa sebuah restriksi pada perdagangan internasional dapat diterapkan tetapi bukan bertujuan untuk hambatan yang terselubung.

Saat pandemi Covid-19 sekarang pun, banyak negara yang memberlakukan *barriers to trade*. Beberapa negara juga mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan impor terhadap produk-produk tertentu. Contohnya Kamboja yang melarang impor sementara daging beku karena pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan Kamboja mengumumkan bahwa daging beku yang diimpor dari India terbukti positif Covid-19, sehingga Kamboja memberlakukan larangan impor sementara daging beku dan produk beku lainnya dari India. Tidak hanya larangan terhadap impor, negara-negara juga banyak yang memberlakukan pembatasan dan larangan ekspor. Karakter virus Covid-19 yang dapat menular melalui cairan dan udara mengakibatkan kenaikan drastis pada permintaan barang-barang medis yang digunakan untuk meminimalisasi terinfeksi Covid-19 dan alat-alat medis lainnya yang digunakan untuk memulihkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Hingga 18 November 2020, tercatat kurang lebih 98 negara yang telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan ekspor. Mayoritas produk ekspor yang dibatasi dan dilarang oleh negaranya adalah barang-barang medis seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, alat bantu pernapasan dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa negara juga melarang ekspor bahan-bahan pangan. Seperti yang dilakukan oleh Kyrgyzstan yang melarang ekspor ternak hidup, ternak unggas, dan produk-produk pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa *barriers to trade* tidak hanya diberlakukan pada barang-barang impor karena dikhawatirkan dapat menyebarkan penyakit, tetapi juga pada barang-barang dalam negeri yang dilarang untuk diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pembatasan juga dilakukan oleh hampir semua negara pantai terhadap akses pelabuhan ke kapal kargo. Padahal lebih dari 90% perdagangan internasional dilakukan melalui laut. Selain itu, tindakan pembatasan berupa pembedaan kapal berdasarkan kebangsaan atau pertimbangan objektif juga dilakukan oleh hampir semua negara pantai. Contohnya kapal dari negara-negara dengan tingkat kasus positif Covid-19 tinggi tidak diizinkan untuk mengakses pelabuhan.

*Barriers to trade* yang dilakukan oleh negara-negara ini tentu berakibat buruk pada rantai pasokan di masa pandemi dan menempatkan negara-negara yang bergantung pada pasokan barang impor berada pada posisi yang tidak mudah dalam menangani kesehatan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara tidak dapat secara terus-menerus melakukan *barriers to trade*. Selain hal ini menyimpangi prinsip liberalisasi pasar, *barriers to trade* juga akan memengaruhi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh sektor konsumsi dan aktivitas ekspor impor.

*Barriers to trade* baik berupa *tariff barriers* atau *non-tariff barriers* bertujuan untuk menciptakan kompetisi pasar yang adil, baik domestik maupun luar negeri, sehingga mampu terjadi pasar bebas yang kompetitif. Akan tetapi berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam menjamin kesejahteraan negara-negara anggotanya, WTO telah menyediakan peraturan-peraturan berupa hambatan perdagangan yang dapat menjembatani liberalisasi perdagangan apabila terjadi kondisi tertentu dalam suatu negara, termasuk diantaranya terdapat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hambatan perdagangan sebagai upaya perlindungan kesehatan manusia utamanya pada masa pandemi yang dapat dilakukan dalam aktivitas perdagangan baik barang atau jasa.

### 1. Perlindungan *Public Health* dalam Perdagangan Barang

Terkait perdagangan barang, setiap negara dapat menerapkan hambatan perdagangan internasional dengan syarat negara tersebut telah memenuhi ketentuan pengecualian yang tertulis dalam GATT 1994. Dalam penerapannya, GATT 1994 memberikan beberapa ketentuan terhadap penerapan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Ketika suatu negara telah memenuhi ketentuan dalam salah satu isi Pasal-Pasal tersebut, maka dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban perdagangan internasional dalam WTO. Pasal-Pasal yang dimaksud yaitu Pasal XIX, XX dan XXI. Sedangkan ketentuan yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk melindungi *public health* dalam perdagangan barang terdapat pada ketentuan umum terkait pengecualian (*general exception*) pada Pasal XX GATT 1994.

Pasal XX secara keseluruhan menyatakan bahwa *subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures;*

- a. *necessary to protect public morals;*
- b. *necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- c. *relating to the importations or exportations of gold or silver;*

- d. *necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*
- e. *relating to the products of prison labour;*
- f. *imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;*
- g. *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*
- h. *undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the contracting parties and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;*
- i. *involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;*
- j. *essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply.*

Pasal XX GATT 1994 memuat berbagai dasar alasan pemberian pengecualian dalam aktivitas perdagangan internasional, salah satunya mengatur keperluan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara spesifik tertulis dalam Pasal XX (b) GATT. Dalam Pasal XX (b) GATT 1994, menyatakan bahwa “...**necessary to protect human, animal, or plant life or health**...” (penebalan oleh penulis). Berdasarkan kalimat tersebut terlihat jelas bahwa suatu negara dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban WTO jika memang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam negerinya. Bentuk hambatan yang diterapkan tentu dapat disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan yang tentunya sesuai dengan aspek kesehatan masyarakat yang ingin dilindungi. Terkait tindakan pengecualian yang dilakukan oleh suatu negara dengan menggunakan dasar hukum Pasal XX (b) GATT 1994, negara terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa memang diperlukan tindakan pengecualian dalam rangka melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan kesehatan. Serta harus dapat membuktikan seberapa perlu hambatan tersebut dilakukan dalam upaya melindungi *public health*.

Dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal XX (b), kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan diskriminatif, serta harus dilakukan secara transparan. Serta perlu dilakukan pula penetapan jangka waktu pelaksanaan hambatan-hambatan perdagangan dan mempublikasikan kepada seluruh negara anggota WTO. Tujuannya agar tidak terjadi upaya-upaya hambatan perdagangan yang dilakukan secara terselubung. Salah satu contoh sengketa perdagangan internasional yang berkaitan dengan Pasal XX ayat (b) terkait *public health*, yaitu dalam sengketa Thailand v. *European Communities-Asbestos (Thailand-Cigarettes)*. Dalam kasus ini, EC mengajukan gugatan kepada Thailand atas tindakan restriksi perdagangan terkait produk rokok dengan

alasan untuk menjaga *public health*. Sayangnya dalam sengketa ini, Panel tidak memberi pertimbangan yang mendalam terkait argumen Thailand bahwa restriksi impor atas rokok adalah untuk melindungi kesehatan public dari bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam rokok yang telah diimpor serta bertujuan untuk membatasi penggunaan rokok di Thailand. Dalam EC-Asbestos, *Appellate Body* memvalidasi pernyataan EC yang menggunakan dasar hukum Pasal XX ayat (b) dengan alasan bahwa larangan atas produk *chrysotile-cement* diperlukan sebagai upaya melindungi kesehatan manusia dan keselamatan jiwa.

Pengaturan terkait penanggulangan kewajiban negara anggota WTO dengan alasan melindungi *public health* pada dasarnya sejak awal sudah ditentukan seiring pembentukan GATT 1994. Selain hambatan berupa tarif dan hambatan lain dalam *quantitatif restriction*, terdapat hambatan lain yang diperbolehkan untuk diterapkan sebagai salah satu bentuk tindakan pengecualian dalam GATT 1994. WTO telah mengaturnya secara lebih khusus, yaitu melalui ketentuan *Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement)* yang dibentuk dalam peristiwa Putaran Uruguay 1994. Serta dalam perjanjian lain yang juga dapat menunjang perlindungan kesehatan manusia melalui suatu produk atau batang yang hendak masuk pasar domestik suatu negara, yaitu melalui ketentuan yang terdapat dalam *Technical Barriers to Trade Agreement*.

## **2. SPS Measure sebagai Perlindungan Public Health**

Latar belakang dibentuknya ketentuan terkait SPS dalam perjalanan putaran Uruguay yaitu untuk mengatur mengenai larangan perdagangan produk untuk melindungi kesehatan di dalam GATT. Dalam praktiknya, SPS memberikan hambatan yang dianggap cukup sulit bagi negara-negara anggota WTO. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan khusus agar suatu negara dapat mengeksport produk kepada negara lain yang menerapkan tindakan SPS. Sebagaimana dituliskan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam Pasal Jendela Hukum, menurut Van Den Bossche, tujuan diaturnya ketentuan1 terkait SPS yaitu untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dilaksanakannya pasar bebas dengan hak suatu negara dalam rangka menerapkan perlindungan kesehatan bagi warga negaranya. Sebagaimana terlampir dalam Annex A angka 1 *SPS Agreement*, suatu negara dapat melakukan tindakan terkait SPS apabila tindakan tersebut bertujuan untuk;

- a. Melindungi kehidupan dan kesehatan hewan dan tanaman yang ada di wilayah teritorial negara anggota dari risiko terpapar penyakit, hama, penyakit yang dibawa oleh organisme atau disebabkan oleh organisme dari binatang atau tanaman impor yang masuk ke wilayahnya;
- b. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan yang ada di wilayah teritorial negara anggota dari risiko yang disebabkan oleh zat aditif, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang ada dalam makanan, minuman, atau bahan makanan;
- c. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia yang ada di wilayah teritorial anggota WTO dari risiko terpapar penyakit yang dibawa oleh hewan, tanaman atau produk olahan hewan dan tanaman, atau penyebaran hama yang masuk ke wilayahnya;

d. Mencegah atau membatasi kerugian yang disebabkan oleh penyebaran hama yang berasal dari tanaman yang masuk ke wilayah teritorial negara anggota.

Dalam *SPS Agreement* tindakan yang dikhususkan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia terdapat dalam huruf b dan c *SPS Agreement*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam huruf b dan c *SPS Agreement*, maka suatu negara yang hendak melindungi *public health* selain menerapkan hambatan perdagangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, negara anggota WTO juga dapat menerapkan tindakan SPS.

Setiap negara yang melakukan kebijakan pembatasan berdasarkan *SPS Agreement* dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat hendaknya tindakan tersebut tidak dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi terhadap negara anggota lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan subjektif atau pembatasan perdagangan yang terselubung. Serta dalam melakukan kebijakan terkait *SPS Agreement*, negara anggota wajib memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan SPS didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan standar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 *SPS Agreement*. Dalam Pasal 3 *SPS Agreement* juga menetapkan ketentuan bahwa setiap negara yang menerapkan SPS hendaknya tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar, panduan dan rekomendasi internasional dalam hal tindakan tersebut diatur secara internasional. Selain itu juga diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko dan menentukan tingkat perlindungan terkait penetapan kebijakan SPS. Tujuannya agar tidak terjadi hambatan SPS yang berlebihan sehingga disalahgunakan sebagai hambatan perdagangan yang terselubung. Tetapi apabila dalam ketentuan internasional belum terdapat standar khusus terkait perlindungan kesehatan manusia yang dimaksud, maka berdasarkan Pasal 3 ayat 5 *SPS Agreement*, negara anggota dapat menerapkan kebijakan SPS sesuai kebutuhannya sendiri dengan catatan bahwa tindakan tersebut terbatas pada; harus didasarkan pada penelitian ilmiah atau risiko, dipergunakan secara terus menerus untuk kasus yang sama, dan tidak digunakan untuk membatasi perdagangan lebih dari yang dibutuhkan. Terkait tindakan SPS, dapat melihat pada sengketa yang sebelumnya telah dibahas, yakni terkait *Hormone Beef* antara EC v. US 1998, pada tingkat banding, *Appellate Body* menegaskan bahwa perlunya diadakan bukti ilmiah sebagai salah satu prasyarat penerapan *SPS Measure* adalah untuk menyeimbangkan antara perdagangan internasional dengan perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia. Pada contoh lain yaitu sengketa antara China v. US (US-Poultry), dalam putusannya Panel menetapkan bahwa kebijakan SPS harus diimplementasikan berdasarkan bukti ilmiah dimana bukti ilmiah tersebut harus dapat menunjukkan hubungan rasional antara kebijakan SPS dan penilaian risiko yang terjadi terkait perlindungan pada kesehatan manusia.

### **3. TBT Measure sebagai perlindungan public health**

Dalam upaya melindungi *public health* suatu negara dapat pula menerapkan hambatan perdagangan yang berhubungan dengan standar khusus suatu produk sebagaimana ditetapkan dalam *Technical Barriers to Trade* (TBT). WTO mengatur masalah TBT dalam *TBT Agreement* yang berisi mengenai hak bagi negara anggota untuk dapat menerapkan peraturan mengenai standar teknis terhadap semua produk yang hendak masuk ke dalam wilayahnya, termasuk produk industri dan pertanian. Peraturan teknis yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 *TBT Agreement*, yaitu semua

dokumen yang berkaitan dengan karakteristik produk atau yang berkaitan dengan metode dan proses produksi, termasuk ketentuan terkait administrasi dimana penerapannya adalah wajib bagi produsen, importir atau exporter yang mencakup terminologi barang, simbol, pengemasan, pelabelan sebagai persyaratan dan metode yang ditetapkan sebagai proses produksi. Tidak berbeda dengan ketentuan dalam *SPS Agreement*, tujuan diperbolehkannya tindakan berupa TBT adalah untuk melindungi keamanan dan kesehatan manusia, kehidupan dan kesehatan hewan dan tanaman, termasuk lingkungan. Selain itu, TBT juga bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan keamanan nasional dan pencegahan praktik penipuan dalam perdagangan. Seperti ketentuan terkait pelaksanaan hambatan perdagangan pada umumnya, dalam melaksanakan TBT, hendaknya negara tersebut wajib menjamin bahwa kebijakan pemerintah terkait TBT diterapkan secara nondiskriminatif dan tidak semena-mena. Pelaksanaannya juga harus transparan agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang terselubung. Prinsip transparansi ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 9 TBT Agreement, sehingga setiap negara yang menetapkan peraturan teknis harus mengumumkannya kepada semua mitra dagang. Berdasarkan pada sengketa antara EC-Asbestos v. Canada dan sengketa antara EC-Sardines v. Peru, *Appellate Body* menetapkan beberapa peraturan terkait syarat peraturan teknis berdasarkan *TBT Agreement*, yaitu;

- a. Dokumen harus diterapkan terhadap produk atau sekelompok produk yang sebelumnya telah diidentifikasi;
- b. Dokumen harus memuat satu atau lebih karakter produk, baik karakter yang secara *intrinsic* terlihat atau karakter tersebut hanya berkaitan dengan salah satu unsur dalam produk yang dapat ditentukan baik positif atau negatif;
- c. Kewajiban dalam memenuhi penerapan karakter dari produk sebagai bagian dari peraturan teknis.

Pelaksanaan hambatan perdagangan melalui TBT yang ditujukan sebagai perlindungan *public health*, dapat diterapkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya yaitu dengan cara PPM (*Process Production Methods*). PPM dapat dikatakan sebagai hambatan yang mewajibkan setiap produk untuk memberikan label pada produknya yang memuat informasi tentang dampak kesehatan dan bahkan terhadap lingkungan kepada produsen atau konsumen produk, ketentuan ini dapat disebut sebagai *labeling*. Labeling dapat berisi tentang karakteristik dan kondisi suatu produk yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh para konsumen ketika hendak menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Sebagaimana dalam kasus *Indonesia v. California*, dimana pada tahun 2015 Produk Tolak Angin dari Indonesia mendapat label “Warning” di California yang bertuliskan “Prop 65 Warning”. Maknanya yaitu Tolak Angin yang berasal dari Indonesia dianggap mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan manusia, seperti kanker, gangguan janin, dan keahmilian. Pelabelan ini merupakan kebijakan TBT yang diterapkan oleh California pada setiap produk yang mengandung bahan kimia. Indonesia menganggap pelabelan “warning” yang dilakukan oleh California merupakan hambatan perdagangan yang terselubung. Tetapi California menyatakan bahwa ini bukan sebuah hambatan perdagangan yang terselubung, pelabelan “warning” ditujukan untuk melindungi *public health* sesuai dalam ketentuan *TBT*

*Agreement* dan Pasal XX (b) GATT 1994. Kebijakan label “Prop 65 Warning” justru dianggap sebagai toleransi kepada produsen agar tetap dapat memasarkan produknya walaupun dianggap mengandung bahan kimia berbahaya. Karena menurut California pilihan terakhir tetap berada pada konsumen mau mengonsumsi atau tidak.

#### **4. Perlindungan *Public Health* dalam Perdagangan Jasa**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi *public health* di masa pandemi terkait aktivitas perdagangan internasional tidak hanya dapat dilakukan melalui lalu lintas perdagangan barang. Tetapi perlindungan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan melakukan beberapa ketentuan atau syarat khusus terhadap lalu lintas orang, khususnya dalam perdagangan jasa. Mengingat bahwa manusia merupakan agen pertama pembawa penyakit yang secara cepat dapat menularkan penyakit dari satu wilayah ke wilayah lain sesuai lokasi keberadaannya. Terkait aktivitas perdagangan jasa yang terdapat dalam GATS, pada dasarnya sama halnya dengan ketentuan yang diatur dalam GATT 1994. Dalam GATS juga terdapat prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional yang wajib dipenuhi, seperti *Most Favoured Nation*, *National Treatment*, *Transparency*, *Non-Discrimination*, dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa kondisi GATS juga memperbolehkan suatu negara untuk menanggukkan atas kewajiban-kewajiban dalam melakukan perdagangan internasional apabila dihadapkan dalam kondisi tertentu, hal ini masuk dalam ketentuan pengecualian GATS.

Pengaturan terkait ketentuan pengecualian GATS terdapat dalam Pasal XIV, dengan beberapa kriteria yang sama dalam Pasal XX GATT 1994. Dalam Pasal XIV GATS ketentuan pengecualian yang dapat diterapkan bagi negara anggota untuk melindungi *public health* terdapat dalam Pasal XIV (b) GATS. Pasal tersebut menyatakan bahwa tindakan pengecualian dapat diterapkan sebagai keperluan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam menerapkan tindakan pengecualian ini, negara harus tetap mengadopsi prinsip-prinsip dasar perdagangan, seperti *transparency*, dan diwajibkan tidak melakukan kebijakan secara diskriminasi dan sewenang-wenang terhadap negara anggota lain agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan jasa secara terselubung. Sebagaimana dalam penerapan Pasal XX GATT, penerapan Pasal XIV GATS juga harus memerhatikan beberapa syarat apabila ingin menerapkannya untuk melindungi *public health*.

Jika suatu negara hendak melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dalam bidang perdagangan jasa dengan menerapkan Pasal XIV (b), maka negara tersebut hendaknya melakukan “*two tier analysis*”. Maksudnya yaitu, pertama tindakan tersebut apakah telah termasuk dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal XIV GATS. Kedua apakah terdapat kausalitas antara ukuran dan kepentingan yang dilindungi, mengingat dalam Pasal XIV GATS menggunakan istilah “berkaitan dengan” dan “digunakan untuk”, maka hal ini dapat dijadikan ukuran yang harus dipertimbangkan apakah tindakan negara anggota telah memenuhi syarat untuk dapat menerapkan Pasal XIV GATS.

## Simpulan

Pada prinsipnya penerapan hambatan-hambatan dalam perdagangan (*barriers to trade*) adalah sebuah inkonsistensi dari kesepakatan liberalisasi perdagangan dalam WTO. Pandemi global yang terjadi ditengah kondisi liberalisasi pasar yang kian meningkat, merupakan masalah yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, sehingga penerapan *barriers to trade* atau hambatan dalam perdagangan internasional adalah kebutuhan yang mendesak. WTO memperkenankan suatu negara melakukan kebijakan yang sifatnya sebagai hambatan perdagangan internasional.

Pada umumnya baik perdagangan barang atau jasa, hambatan yang diterapkan berupa hambatan tarif (*tariff barriers*) dan hambatan nontarif (*non-tariff barriers*), seperti pemberian kuota, hambatan lisensi, pembatasan, bahkan diatur pula hambatan terkait SPS dan TBT. Akan tetapi hambatan perdagangan tidak dapat begitu saja diterapkan oleh negara-negara anggota WTO. Karena WTO juga memberi syarat-syarat tertentu bagi negara untuk dapat menerapkan hambatan perdagangan, salah satunya bertujuan untuk melindungi *public health*.

WTO telah menyediakan peraturan-peraturan berupa hambatan perdagangan yang dapat diterapkan dalam menjembatani liberalisasi perdagangan apabila terjadi kondisi tertentu yang dihadapi oleh negara bahkan dunia. Dalam masa pandemi ketentuan-ketentuan dalam WTO yang berhubungan dengan hambatan perdagangan sebagai upaya perlindungan kesehatan manusia dapat diterapkan. Suatu negara dapat menanggukkan kewajibannya terhadap perdagangan jasa dengan tujuan untuk melindungi *public health* terdapat dalam Pasal XX ayat b GATT 1994. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat juga diatur secara khusus dalam ketentuan *SPS Agreement* dan *TBT Agreement* juga terdapat ketentuan yang memperbolehkan suatu negara menerapkan hambatan SPS dan TBT sebagai upaya perlindungan *public health*. Pengaturan lain yang diperbolehkan dalam tindakan hambatan perdagangan yaitu dalam ketentuan GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Sama halnya dengan ketentuan dalam GATT 1994, GATS juga mengatur penangguhan kewajiban bagi negara anggota yang hendak melakukan proteksi terhadap *public health*. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal XIV ayat (b) GATS. Dalam menerapkan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, negara harus tetap mengadopsi prinsip-prinsip dasar perdagangan, seperti *transparency*, nondiskriminasi, dan tidak sewenang-wenang terhadap negara anggota lain agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan jasa secara terselubung.



## Daftar Rujukan

- Adolf, Huala. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional (Persetujuan Mengenai Tarif dan Perdagangan)*. Jakarta: Badan Iblam.
- Aria, Pingit. (2020). *Virus Corona dan Lima Pandemi Paling Mematikan di Dunia*. Katadata News and Research. <http://www.google.com/amp/skatadata.co.id/amp/berita/2020/03/12/virus-corona-dan-5-pandemi-paling-mematikan-di-dunia>.
- Biro Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2012). *Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan*, Kementerian Perdagangan. <http://www.jdih.kemendag.go.id>.
- Buku Saku Kementerian Kesehatan. (2005). *Panduan Petugas Kesehatan tentang International Health Regulation (IHR)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Pelestarian Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Desta, Melaku Geboye. (2020). *Covid-19 and Export Restrictions; the Limits of International Trade Law and Lessons for the AfCFTA*. [www.uneca.org/atpc](http://www.uneca.org/atpc).
- Djelantik, Sukawarsini. (2020). Kerjasama Global Menangani *The Great Lockdown*: Pendekatan Diplomasi Multijalur. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus*.
- Eurasianet. (2020). *Kyrgyzstan Limits Livestock, Food Exports TO Avert Shortage*. <https://www.eurasianet.org>.
- Fuady, Munir. (2004). *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). *Peta Sebaran Covid-19*, <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>.
- Hardono, Gatot S., dkk. (2004). Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Prespektif Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Argo Ekonomi*. Vol. 22, No. 2.
- Hata. (2006). *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Bandung: Refika Aditama.
- Hata. (2016). *Hukum Ekonomi Internasional: IMF, World Bank, WTO*. Malang: Setara Press.
- Juniman, Puput Tripeni. (2020). *Penyakit Lintas Negara Meningkat, WHO Pertemuan Rapat di Bali*. CNN Indonesia. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2016062808570-20-141435/penyakit-lintas-negara-meningkat-who-pertemuan-rapat-di-bali>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2019). *Fungsi Kesehatan Masyarakat (Public Health Functions) DAN Health Security*. Direktorat Kesehatan

dan Gizi Masyarakat Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional/Bappenas, Jakarta.

Korah, Revy S. M. (2016). Prinsip-Prinsip Eksistensi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dalam Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7.

Maryansyah, Rizki. (2018). *Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Grup.

Pedoman Interim World Health Organization. (2007). *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang Cenderung Menjadi Pandemi*. Jenewa: World Health Organization.

Putri, Stephanie, dkk. (2014). *Framework Convention on Tobacco Control* sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan dalam Konteks GATT. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 3, No. 2.

Rezkisari, Indira. (2021). *Kamboja Temukan Daging Kerbau Beku India Positif Covid*. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qwwk2n328/kamboja-temukan-daging-kerbau-beku-india-positif-covid>.

S., I Wayan Titib dan A. Indah Camellia. (2012). Pelaksanaan Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Mekanisme Persyaratan Perdagangan. *Yuridika*, Vol. 27, No. 27.

S., Laurensius Arliman. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1.

*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*

Satriana, Djoni. (2016). Pengaturan Perdagangan Jasa dalam Hukum Ekonomi Internasional. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 5 No. 1 Juli 2016.

Sutanto, Marco Cahya. (2015). Konsistensi Hukum *World Trade Organization* (WTO) Mengenai Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) atas Regionalisme dan Pandangannya Terhadap *Asean Economic Community* (AEC). *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2.

Syawfi, Idil. (2020). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Internasional: Menuju Dunia Paska Liberal. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus*.

*Agreement on Technical Barriers to Trade*.

- Wartini, Sri dan Risky Edy Nawawi. (2015). Penerapan Metode Proses Produksi dalam Perdagangan Internasional untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No 1.
- Wartini, Sri. (2007). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam *Sanitary and Phytosanitary Agreement*, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO dalam Kasus Hormon Beef antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vo. 14, No. 2.
- Widyanigrum, Gita Laras. (2020). *WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?*. National Geographic Indonesia. <http://www.nationalgeographic.grid.id>.
- World Health Organization: Regional Office For Europe. (2012). *Public Health Services*. European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services>.
- World Trade Organization. (2020). *DS34: Turkey - Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds34\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds34_e.htm).
- World Trade Organization. (2020). *COVID-19: Measures affecting trade in goods*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/covid19\\_e/trade\\_related\\_goods\\_measure\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm).